DIVESTASI SAHAM BANK BJB TEMUI KENDALA

Sumber: www.finansialku.com

SERANG – Proses divestasi[i] saham milik Pemerintah Provinsi Banten di Bank bjb menghadapi kendala.

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) Media Warman menjelaskan, kendala ini disebabkan saham yang dimiliki Pemprov Banten di Bank bjb merupakan saham Seri A. Dimana dalam ketentuannya, mekanisme penjualan saham Seri A mesti ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten dan kota.

"Kendalanya Pemda di Banten belum menganggarkan pembelian saham dan belum memiliki Perda yang mengatur pembelian saham tersebut," ujarnya, Senin (22/1).

Melihat kondisi tersebut, Media Warman menilai penganggaran untuk pembelian saham baru disiapkan Pemda pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Agar proses divestasi bisa dilakukan lebih cepat, menurut Media Warman, pemerintah harus melakukan konversi saham[ii] dari saham Seri A ke saham Seri B melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank bjb.

Perubahan seri ini bertujuan agar saham bisa ditawarkan melalui pasar bebas dan bursa efek. "Ketentuannya ditawarkan dulu ke Pemda dalam bentuk Seri A. Jika tidak ada yang membeli kita konversi ke Seri B ke pasaran bebas ke bursa efek," katanya.

Media menaksirkan saham Pemprov Banten yang ada di Bank bjb saat ini jika diasumsikan harga per lembar Rp 2.250 maka total saham senilai Rp 1,2 triliun. "Jadi kalau ditarik 50 persennya bisa mencapai Rp 500-600 miliar."

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim setelah menghadiri rapat paripurna empat Raperda prakarsa DPRD Provinsi Banten, Selasa (16/1) lalu menuturkan, untuk memberikan tambahan modal ke Bank Banten, Pemprov sepakat untuk melakukan divestasi saham di Bank bjb.

"Masih proses, membutuhkan waktu delapan bulan. Alternatif untuk mencari modal," ujar pria yang akrab disapa WH tersebut kepada awak media.

Dikatakan WH kondisi Bank Banten sampai saat ini masih belum sehat, artinya masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sejak diakuisi dari Bank Pundi.

"Langkah untuk menyehatkan tambah modal, dengan divestasi itu. Asumsi Rp 500 miliar," kata mantan Walikota Tangerang tersebut.

Menurut WH, pemerintah tidak mengharapkan Bank Banten langsung memberikan keuntungan besar untuk pemerintah daerah dengan adanya penambahan modal tersebut.

Baginya, yang terpenting bank milik pemerintah yang didirikan sejak tahun 2016 tersebut bisa berjalan normal dan persoalan yang diwarisi oleh bank sebelumnya bisa diselesaikan.

"Kita kan beli bank itu sakit, batuk batuk. Yah kita obati dulu aja," kata WH.

Sumber berita:

1. https://www.radarbanten.co.id, *Divestasi Saham Bank bjb Temui Kendala*, Senin, 22 Januari 2018,
2. https://www.bantennews.co.id, *Divestasi Saham Ke Bank Banten Dilakukan Dua Cara*, Senin, 22 Januari 2018,
3. http://progresnews.com, *Suntik Bank Banten Pemprov Pastikan Divestasi Saham 50 Persen di Bjb,* Senin, 22 Januari 2018.

Catatan:

Investasi dan Divestasi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut rangka pelaksanaan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Investasi Pemerintah Daerah adalah Penempatan sejumlah Dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sedangkan divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain (Pasal 1 Permendagri Nomor 32 Tahun 2012).

Kewenangan dan tanggung jawab operasional untuk melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah dimiliki oleh kepala daerah (Pasal 7 ayat 1 huruf i). Divestasi dilakukan oleh pemerintah daerah apabila investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi berdasarkan analisis dari penasihat investasi (pasal 24 ayat1 dan 2 Permendagri Nomor 32 Tahun 2012).

Divestasi yang berupa penjualan surat berharga meliputi penjualan saham dan penjualan surat hutang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga. Sedangkan penjualan kepemilikan investasi langsung yang berupa kepemilikan penyertaan modal dan pemberian pinjaman laksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih. (Pasal 25, 26, dan 27 Permendagri Nomor 32 Tahun 2012).

Penjualan surat utang dapat dilakukan apabila:

a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

R

Sedangkan penjualan saham dapat dilakukan apabila:

a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Dalam Pasal 32 Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 diatur bahwa hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi. Hasil divestasi ini merupakan penerimaan daerah. Selanjutnya ditentukan pula bahwa biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.

---

[i] Divestasi adalah penjualan Surat berharga dan/ atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain (Pasal 1angka 13 PP Nomor 1 Tahun 2008)

[ii] Konversi saham adalah perubahan suatu jenis saham menjadi jenis saham yang lain